



SKRIPSI

**KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA DALAM
PERKAWINAN KEDUA**

*THE POSITION OF WOMEN CIVIL SERVANTS
IN THE SECOND MARRIAGE*

Oleh:

CAKRA Satria Wibawa

NIM: 070710101095

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA DALAM
PERKAWINAN KEDUA**

*THE POSITION OF WOMEN CIVIL SERVANTS
IN THE SECOND MARRIAGE*

Oleh:

CAKRA Satria Wibawa

NIM: 070710101095

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO :

*“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik” *)*

*) Evelyn Underhill

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan segenap perjuangan menggapai ilmu ini kepada orang-orang terkasih :

1. Bapak Drs. H. Sudirman Said, S.H., M. Hum., Hj. Enis, S.Pd. atas nasihat, doa, dan kasih sayang serta dukungannya.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan,
3. Guru-guru TK, SD, SMP, SMA, para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran.

**KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA DALAM
PERKAWINAN KEDUA**

*THE POSITION OF WOMEN CIVIL SERVANTS
IN THE SECOND MARRIAGE*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

CAKRA Satria Wibawa
NIM: 070710101095

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Juni 2013

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 27 Juni 2013**

**Oleh :
Pembimbing,**

Dr. DYAH OCHTORINA S, S.H., M.Hum.
NIP: 19801026 200812 2 001

Pembantu Pembimbing,

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.
NIP: 19800921 200801 1 009

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA DALAM
PERKAWINAN KEDUA**

Oleh :

CAKRA SATRIA WIBAWA
NIM. 070710101095

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. Dyah Ochterina S, S.H., M.Hum. **Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.**
NIP: 198010262008122001 **NIP: 19800921 200801 1 009**

Mengesahkan :
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 19710501 1993031 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 27

Bulan : Juni

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 19601006 198902 1 001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP: 19770302 200012 2 001

Anggota Penguji:

Dr. DYAH OCHTORINA S, S.H., M.Hum.
NIP: 19801026 200812 2 001

(.....)

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.
NIP: 19800921 200801 1 009

(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Cakra Satria Wibawa

NIM : 070710101095

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA DALAM PERKAWINAN KEDUA** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 27 Juni 2013

CAKRA SATRIA WIBAWA
NIM. 070710101095

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang dengan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, dan para sahabat. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA DALAM PERKAWINAN KEDUA”** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi;
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmat, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh *civitas akademika* Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kedua orang tua yang saya hormati, Bapak Drs. H. Sudirman Said, S.H. M. Hum., dan Hj. Enis, S.Pd. atas nasihat, doa, kasih sayang serta dukungannya;
10. Kakak saya Ratih Listyana Chandra S.H., M.H., atas waktu dan upaya sangat membantu selama proses pembuatan skripsi ini;

11. Adik saya Legina Nadhila Qamarani, yang saya cintai dan sayangi;
12. Teman-teman semua tanpa terkecuali yang tiada henti memberikan dukungan dan doa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember; dan
13. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini.

Jember, 27 Juni 2013

Penulis

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi pengaturan tentang perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), selain tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga harus mematuhi ketentuan perkawinan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Secara tersirat di dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil memperbolehkan seorang suami (berstatus PNS) pada keadaan tertentu boleh menikah lebih dari satu. Namun pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, melarang seorang wanita Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, yang mana ketentuan itu tidak tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu *pertama* kedudukan hukum perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita sebagai isteri kedua, *kedua* akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan oleh Pegawai Negeri Sipil wanita sebagai isteri kedua. Adapun tujuan penulisan di sini, sapat dibagi menjadi 2 (dua) tujuan, yaitu tujuan secara umum yakni untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember dan tujuan secara khusus yakni Mengetahui dan menganalisa kedudukan dan akibat hukum perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita sebagai isteri kedua. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistemik tentang asas, teori, konsep, dan pengertian-pengertian yang relevan, yakni mencakup: pengertian perkawinan dan Pegawai Negeri Sipil, syarat-syarat sebuah perkawinan, jenis perkawinan, hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil, dan tata cara perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Kedudukan perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi isteri kedua, ketiga, ataupun keempat dalam sebuah perkawinan tetap dinyatakan sah, baik secara hukum formil maupun hukum agama selama tata cara perkawinan yang dilaksanakan oleh keduanya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini juga akan mengakibatkan pada kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, tetap sah sebagai anak yang lahir dalam perkawinan. Ini akan diikuti dengan hubungan perdata lainnya seperti *nasab*, mewaris, dan hak

serta kewajiban lainnya yang ditimbulkan dari sebuah perkawinan. Namun jika wanita dalam perkawinan tersebut berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan wajib tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Sehingga, walaupun perkawinannya sah menurut hukum agama dan hukum negara namun karena wanita tersebut melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melarang seorang Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dalam sebuah perkawinan. Yang bersangkutan akan diberikan pilihan untuk mundur sebagai Pegawai Negeri Sipil jika tetap memilih untuk mempertahankan rumah tangganya atau bercerai dari suaminya dan tetap menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Dengan diaturnya masalah perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil hendaknya setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melangsungkan perkawinan mencatatkan perkawinannya pada instansi yang berwenang agar tertib administrasi dan meminimalisir terjadinya penyelewengan terhadap perkawinan dan seyogyanya Pegawai Negeri Sipil baik laki-laki maupun wanita mematuhi aturan yang diberlakukan kepadanya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, khususnya masalah perkawinan. Bagi Pegawai Negeri Sipil Laki-laki yang akan melakukan poligami harus memenuhi persyaratan khusus. Sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita tertutup sama sekali kemungkinan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dalam sebuah perkawinan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perkawinan	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan	10
2.1.2 Syarat-Syarat Sebuah Perkawinan	12
2.1.3 Jenis Perkawinan	19
2.2 Pegawai Negeri Sipil	23
2.2.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil	23
2.2.2 Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil	26
2.2.3 Tata Cara Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil	27
BAB 3 PEMBAHASAN	33
3.1 Kedudukan Hukum Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil Wanita Dalam Perkawinan Kedua	33
3.2 Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Pegawai Negeri Sipil Wanita Sebagai Istri Kedua	41
BAB 4 PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	